

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dikatakan demikian, karena seluruh aspek kehidupan di dalam Negara Indonesia diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara berdasarkan atas hukum tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat yang aman, damai dan tentram serta menuju ke masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di perlukan berbagai bidang hukum untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Salah satu nya adalah hukum pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang berlaku sekarang ini berasal dari *wetboek van strafrecht* (WvS) yang di buat di Belanda tahun 1881, kemudian karena Belanda menjajah Indonesia maka dengan asas konkordansi antara *Ned. indie* dengan *Nederland, WvS Ned. Indie* masuk untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1918¹.

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata Negara Indonesia belum mempunyai KUHP. Oleh karena itu pada tanggal 26 Februari 1946 pemerintah Republik Indonesia (RI) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan

¹Barda Nawawi Arief, 1990, *Pelengkap Hukum Pidana I*, FH Undip, Semarang, hlm. 4.

undang-undang ini, pemerintah RI saat itu menerangkan W.V.S INDIE (S.1915 NO.732) sebagai induk peraturan hukum pidana tertulis, karena di dalam Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menegaskan “*wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*” di ubah menjadi ” *wetboek van strafrecht*” dan secara resmi digunakan istilah KUHP. Hal ini berarti bahwa teks resmi atau yang sah dalam KUHP kita adalah bahasa Belanda.²

Hukum pidana di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah di kodifikasi yaitu sebagian terbesarnya dan aturan-aturannya telah di susun dalam satu kitab undang-undang yaitu KUHP, menurut suatu sistem tertentu aturan-aturan pidana di luar KUHP, seperti dalam peraturan lalu lintas (*wegverkeer* *soos donatie* dan *wegverkeer eos deming*), dalam peraturan *devizen*, dalam peraturan pemilihan anggota konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952), dan masih banyak peraturan-peraturan lain semuanya tunduk pada sistem yang di pakai dalam KUHP sebagaimana di atur dalam Pasal 103 KUHP, bahwa ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai dengan bab VIII buku ke I (aturan-aturan umum) juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan yang dalam perundangan-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau di tentukan lain oleh undang-undang.³

KUHP mengatur kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik di dalam pasal 310 dan 311. pasal 310 KUHP menentukan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

²Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, yayasan Sudarto, FH Undip, Semarang, hlm. 15.

³Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.

- (2) Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambar, yang di siarkan di pertunjukan atau di tempelkan maka karena bersalah mencemar orang dengan surat ,si pembuat dipidana dengan pidana penjara selama lama nya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak dapat di katakana mencemar atau mencemar dengan surat jika nyata nyata perbuatan itu di lakukan untuk mempertahankan diri.

Sedangkan pasal 311 KUHP menentukan:

- (1) Barang siapa melakukan kejahatan mencemar atau mencemar dengan surat dalam ia diizinkan membuktikan kebenaran tuduhan itu, karena bersalah menfitnah, ia di pidana dengan pidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika ia tidak dapat membuktikan kebenaran itu dan jika tuduhan itu di lakukannya sedang diketahui tidak benar.
- (2) Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-3 boleh di jatuhkannya.

Pasal 35 ke-1 sampai dengan ke-3 menentukan:

- (1) Hak orang yang bersalah, yang dapat di cabut dalam putusan hakim dalam hal yang di tentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam peraturan umum yang lain, yaitu yang tersebut di bawah ini :
 Ke-1 menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
 Ke-2 menjadi militer;
 Ke-3 memilih dan dapat di pilih pada pemilihan yang di lakukan karena undang-undang umum.

Dari ketentuan di atas terlihat jelas bahwa kejahatan pencemaran atau penghinaan yang dilakukan dengan surat dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun dan dapat dicabut hak-nya sesuai yang di atur dalam Pasal 35 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ke-3 namun demikian perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat di bendung, oleh karena itu A.P.Crabtree menyatakan *“law develops as society develops.”*⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

⁴A.P. Crabtree, 1964, *You and the Law*, Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York, hlm. 15.

diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan merujuk di dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik diartikan sebagai, perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, tidak mampu lagi menanggulangi apabila terjadi kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu jelas terlihat bahwa KUHP mempunyai kemampuan terbatas.

Perubahan seperti ini tampaknya sudah diantisipasi karena diyakini bahwa dengan adanya ilmu informasi dan telekomunikasi maka seiring dengan itu akan muncul pula kejahatan-kejahatan jenis baru berhubungan dengan itu terutama di negeri-negeri *Anglo Saxon*. Kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian yaitu *criminal biology* yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perubahannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya. Kedua, *Criminal sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dari dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada (dalam milieunya), ketiga, *criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.⁵

Dengan berkembangnya *criminal policy* sebagai salah satu cabang kriminologi telah memungkinkan pemerintah mengambil kebijakan dalam menghadapi munculnya kejahatan jenis baru di dalam masyarakat berkaitan dengan itu pemerintah telah berhasil mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tanggal 21 April 2008 yang pada Pasal 27 ayat (3)

⁵Moeljatno, 2008, *Op. Cit.*, hlm.14-15.

menentukan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE diancam dengan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) yang menentukan :

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Jadi jelas ancaman terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang melanggar pada Pasal 27 ayat (3) lebih berat dari ancaman yang di atur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, penulis melakukan proposal penulisan hukum/ Skripsi dengan judul : “Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan Menggunakan Informasi Eletronik Pada Kasus Prita Mulyasari”.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan Menggunakan Media Eletronik Pada Kasus Prita Mulyasari ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang ditelah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik pada kasus Prita Mulyasari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan secara komprehensif terutama ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana, tentang penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran terhadap para penegak hukum khususnya, penyidik, penuntut umum, dan hakim agar memberikan penerapan hukum dalam penanganan masalah pencemaran nama baik khususnya pada penjatuhan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam mendukung terciptanya penyelesaian masalah pencemaran nama baik yang seiring waktu beredar luas di masyarakat yang sering disebut *hoax*. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat dapat memilah suatu informasi apakah dianggap benar atau tidak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Skripsi dengan Judul Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan Menggunakan Media Elektronik Pada Kasus Prita Mulyasari merupakan karya

asli penulis bukan plagiasi atau duplikasi, bukan dari penulisan skripsi yang telah ada. Ada beberapa penulisan atau skripsi yang temanya senada yaitu :

1. Anak Agung Gde Angga Kusuma Putra, angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Penulisan Hukum atau Skripsi : “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”.

a. Rumusan masalah:

- 1) Apakah yang dimaksud dengan pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
- 2) Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sudah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang ITE?
- 3) Apakah hambatan atau kendala hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?

b. Tujuan penelitian tersebut ialah :

- 1) Mengetahui dan memperoleh data tentang pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Mengetahui dan memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sudah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang ITE
- 3) Mengetahui dan memperoleh data tentang hambatan atau kendala hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

c. Hasil penelitian tersebut ialah :

1) Pencemaran nama baik menurut hukum pidana sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebagai suatu perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal maupun dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel agar diketahui orang banyak.

2) Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara memperhatikan unsur-unsurnya yaitu melihat adanya unsur kesengajaan dan motif latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

3) Hambatan atau kendala hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah pada dasarnya tidak lepas dari dakwaan jaksa, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang dimaksud atau tidak.

2. Atven Vermanda Putra, angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Penulisan Hukum atau Skripsi : “Eksistensi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam perkara pencemaran nama baik”.

a. Rumusan masalah :

1) Bagaimana penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara pencemaran nama baik?

2) Bagaimana pemikiran mengenai ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik di masa mendatang?

b. Tujuan penelitian tersebut ialah :

- 1) Mengetahui penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara pencemaran nama baik yang pernah terjadi
- 2) Mengetahui pemikiran tentang ketentuan pencemaran nama baik melalui informasi elektronik dimasa mendatang

c. Hasil penelitian tersebut ialah :

- 1) Penerapan ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam tahap penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan masih berorientasi pada proses pemidanaan pelaku tindak pidana.
 - 2) Penerapan ketentuan Undang-Undang ITE sampai saat ini masih mengacu pada pola retribusi justice yang tujuannya menentukan siapa yang disalahkan dan pidana apa yang dijatuhkan sehingga cenderung tidak mempertimbangkan hak-hak dari pelaku maupun korban tindak pidana.
 - 3) Ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum memberikan kepastian hukum karena tidak ada kesesuaian dengan ketentuan KUHP dalam hal perumusan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.
3. Josef Reinhard, angkatan 2007 Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Judul Penulisan Hukum atau Skripsi : “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Perspektif Yuridis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999”.

a. Rumusan Masalah sebagai berikut:

- 1) Mengapa dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik mekanisme hak jawab dan hak koreksi tidak dilakukan?
- 2) Mengapa apabila terjadi kasus pencemaran nama baik pemimpin redaksi yang harus bertanggung jawab?

b. Tujuan Penelitian tersebut ialah :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai mekanisme pertanggung jawaban pers sebelum sampai ke pengadilan.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai siapa yang harus bertanggung jawab apabila ada pihak yang merasa namanya dicemarkan.

Perbedaan pokok dari Penulisan Hukum atau skripsi penulis dengan penulisan hukum atau skripsi lainnya antara lain, terlihat pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dilakukan Anak Agung Gde Angga Kusuma Putra adalah untuk mencari data tentang penanganan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media online. Tujuan penelitian yang dilakukan Atven Vermanda Putra adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara pencemaran nama baik yang pernah terjadi serta mengetahui pemikiran tentang ketentuan pencemaran nama baik melalui informasi elektronik dimasa mendatang. Tujuan penelitian hukum atau skripsi Josef Reinhard adalah untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai mekanisme pertanggung jawaban pers sebelum sampai ke pengadilan serta lebih mendalam mengenai siapa yang harus bertanggung jawab apabila ada pihak yang merasa namanya dicemarkan, sedangkan tujuan penelitian hukum atau skripsi penulis adalah untuk

mengetahui dan menganalisis penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan Informasi elektronik pada kasus Prita Mulyasari.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan skripsi dengan judul Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan Menggunakan Media Eletronik Pada Kasus Prita Mulyasari terdapat batasan konsep, yaitu :

1. Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut pendapat Prof. Molejatno, S.H, dalam Bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Penanggulangan tindak pidana adalah suatu istilah untuk menyebutkan cara mengatasi / memperbaiki / membenahi suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.⁶

2. Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana(*strafbaar feit*)adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁷

3. Pencemaran Nama Baik

Dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu” “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

4. Informasi elektronik

⁶Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm.56.

⁷*Ibid.*

Informasi Elektronik, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik, menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau informasi elektronik lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertitik fokus pada norma hukum dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama data primer sebagai data utama penunjang.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer, meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 822 K/ Pid.Sus/ 2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen-dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet terkait dengan masalah yang diteliti, serta hasil wawancara dengan hakim pengadilan Negeri Sleman. Data mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan Menggunakan Informasi Elektronik, dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil

penelitian, dokumen-dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber dari Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., diperlukan agar dapat memperoleh pendapat hukum mengenai masalah yang di teliti.

4. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari literature, artikel, website dan hasil wawancara disajikan dalam kalimat yang logis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum/ skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pengertian yang berkaitan Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana Pencemaran Nama

Baik berdasarkan KUHP, Tinjauan Umum tentang Teori Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan hasil penelitian serta pembahasan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan Menggunakan Informasi Elektronik Pada Kasus Prita Mulyasari.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

